Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal

Asuransi Perlindungan Jaminan Aset merupakan Produk Asuransi Lini Usaha Aneka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi yang menjamin kerugian atas selisih nilai sebenarnya harga kendaraan bermotor apabila terjadi kerugian total pada Asuransi Kendaraan Bermotor dengan sisa pinjaman.

Produk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset ditujukan untuk memberikan jaminan kepada Nasabah yang melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan meminjam pada Leasing atau Bank dimana kendaraan bermotor tersebut telah mengalami depresiasi harga menjadi lebih rendah dari sisa pinjaman ketika terjadi klaim kerugian total.

Mata Uang : IDR (Rupiah)

Jenis Produk : Asuransi Aneka

Deskripsi Produk:
Program Asuransi Perlindungan Jaminan Aset adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atas selisih nilai sebenarnya harga kendaraan bermotor apabila terjadi kerugian total pada Asuransi Kendaraan Bermotor dengan sisa pinjaman.

Produk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset ditujukan untuk memberikan jaminan kepada Nasabah yang melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan meminjam pada Leasing atau Bank dimana kendaraan bermotor tersebut telah mengalami depresiasi harga menjadi lebih rendah dari sisa pinjaman ketika terjadi klaim kerugian total.

Fitur Utama

Masa Pertanggungan:
Sesuai ikhtisar yang disesuaikan dengan Tenor Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

Uang Pertanggungan:
- IDR 300,000,000,-

Masa Pembayaran Premi:
- pelunasan pembayaran premi dilakukan dalam tenggat waktu sesuai dengan perjanjian dan dihitung dari tanggal berlakunya polis
- Skema Pembayaran Premi: Sekaligus

Premi
- Biaya untuk produk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset yang dibebankan kepada Tertanggung sesuai jaminan yang diambil untuk tenor 2 (dua) tahun adalah sebesar 0,138%
- Premi untuk Uang Pertanggungan sebesar IDR 300,000,000,- X 0,138% = IDR 414,000,-

Manfaat

Pertanggungan ini menjamin kerugian atas selisih nilai sebenarnya harga kendaraan apabila terjadi kerugian total pada Asuransi Kendaraan Bermotor dengan sisa pinjaman.

Produk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset ditujukan untuk memberikan jaminan kepada Nasabah yang melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan meminjam di pada Leasing atau Bank dimana kendaraan bermotor tersebut telah mengalami depresiasi harga menjadi lebih rendah dari sisa pinjaman ketika terjadi klaim kerugian total.

Risiko

- Risiko Klaim ditolak:
  Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan polis.
- Risiko Polis tidak Aktif:
  Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Tertanggung gagal membayar premi tepat waktu, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar manfaat asuransi perlindungan jaminan aset.
- Risiko Perubahan Polis ditolak:
  Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan polis oleh Tertanggung berdasarkan ketentuan polis.

Pengecualian

Penanggung tidak memberikan ganti rugi atas:

1. Setiap Kerugian Total di mana kesalahan atau kejadian yang menyebabkan Kerugian Total tersebut terjadi sebelum tanggal dimulainya polis.
2. Setiap kejadian perbuatan jahat dan pencurian, yang tidak dilengkapi dengan laporan polisi yang valid berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap Kerugian Total dimana kendaraan bermotor dicuri namun ditemukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal laporan polisi kecuali kendaraan bermotor tersebut mengalami kerusakan dimana biaya perbaikan melebihi 75% (tujuh puluh lima) dari harga aktual kendaraan bermotor.
4. Setiap Kerugian Total dimana kendaraan bermotor dicuri oleh pihak yang memiliki akses terhadap kunci kendaraan bermotor yaitu Tertanggung, suami atau isteri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung, orang yang tinggal bersama Tertanggung, pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai jika Tertanggung merupakan badan hukum.
5. Kehilangan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat dari hipnotis dan sejenisnya.
6. Kehilangan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat dari penggelapan, atau pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh sopir/calon sopir atau pengemudi/calon pengemudi Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung, calon pembeli yang sedang melakukan uji coba *(test drive)*, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang dengan seijin dan/atau sepengetahuan Tertanggung atau suami dan/atau istri atau anak Tertanggung atau orang yang tinggal bersama Tertanggung.
7. Setiap Kerugian Total dikarenakan kecelakaan dimana pengemudi kendaraan bermotor di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan atau zat berbahaya lainnya.
8. Setiap Kerugian Total yang disebabkan kerusakan, kebakaran atau pencurian yang bukan merupakan subyek pembayaran klaim dari Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang mempertanggungkan kendaraan bermotor tersebut.
9. Setiap biaya tambahan yang tertera pada Kuitansi Harga Pembelian Awal Kendaraan Bermotor selain biaya pembelian Kendaraan Bermotor. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, asuransi kendaraan bermotor, jaminan pabrikan, perlindungan pembayaran kredit, biaya

pemulihan, aksesoris tambahan diluar pabrikan.

10. Setiap harga yang dikurangi oleh Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dalam hal aus atau cacat semula pada kendaraan bermotor.
11. Setiap biaya yang timbul dari penggunaan kendaraan bermotor yang dikecualikan Polis Standar Asuransi Kendaran Bermotor.
12. Setiap tanggung jawab dimana kendaraan bermotor diketahui tidak layak pakai sesuai penggunaannya, tidak sesuai deskripsi atau tidak memenuhi kualitas yang seharusnya.
13. Setiap tanggung jawab yang timbul setelah polis ini dipindahkan ke kendaraan bermotor pengganti yang diberikan sebagai ganti rugi akibat Kerugian Total.
14. Setiap Kerugian Total yang timbul secara langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, karena tindakan, penyalahgunaan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar hukum yang berlaku.
15. Setiap Kerugian Total karena komputer atau peralatan lain, pengolahan data layanan produk, *microchip, microprocessor*, sirkuit terpadu, *chip* yang ditanam atau perangkat serupa, program atau proses perangkat lunak komputer atau sistem kelistrikan atau elektronik lainnya secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh virus computer.
16. Setiap Kerugian Total akibat kegagalan, atau kekhawatiran akan adanya kegagalan, atau ketidakmampuan peralatan atau program komputer, baik yang dimiliki oleh Tertanggung atau tidak, untuk mengenali atau menafsirkan dengan benar atau melakukan proses sesuatu data tanggal sesuai dengan tanggal sebenarnya, atau untuk terus berfungsi dengan benar di luar tanggal tersebut.
17. Setiap Kerugian Total dimana perbaikan, penggantian, kerugian, kerusakan atau kewajiban dapat diklaim dalam garansi atau *warranty* yang spesifik.
18. Setiap klaim dimana asuransi kendaraan bermotor menyetujui perbaikan Kendaraan, namun Tertanggung meminta klaim ditangani secara Kerugian Total.
19. Dalam klaim dimana Tertanggung menerima tawaran penyelesaian asuransi di bawah dari harga aktual kendaraan bermotor pada tanggal mengalami Kerugian Total, perusahaan asuransi akan menyelesaikan klaim menggunakan harga aktual.
20. Jika Tertanggung membeli kendaraanbermotor dari *dealer* resmi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak periode asuransi dimulai, Penanggung tidak akan menanggung biaya-biaya tambahan yang tertera pada Kuitansi Harga Pembelian Awal Kendaraan Bermotor selain biaya pembelian kendaraan bermotor.
21. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Biaya

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset adalah Premi dan Biaya Administrasi polis.

Biaya Polis : Rp. 50,000,-
Biaya Materai : Rp. 10,000, -

Simulasi Produk

Simulasi 1 (Tidak ada penggantian Asuransi Perlindungan Jaminan Aset)

- Perhitungan Premi
  Tipe Kendaraan MPV
  Merk/Model Kendaraan HONDA BRV 1.5 MATIC
  Periode: 1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2024 (Period 4 tahun)
  Nilai Pertanggungan sebesar IDR 300,000,000,-
  Suku premi 0.246%
  Nilai Premi sebesar IDR 300,000,000 X 0,246% = IDR 738,000,-

- Pembayaran Klaim
  Unit Kendaraan bermotor dengan tipe dan merk sesuai ilustrasi di atas mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi pada tanggal 04 September 2021 sehingga Tertanggung mengajukan Klaim, berdasarkan kondisi :

Simulasi 1
Periode : 1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2024 Currency : in IDR

Tahun	Harga Pertanggungan/ Pembelian Awal	Depresiasi %	Depresiasi Nilai	Uang Muka	Biaya Admin/ Bunga dll	Cicilan/bulan	Tanggal Claim	Penggantian Claim TLO	Sisa Pinjaman Bulan	Sisa Pinjaman Nilai	Asuransi Perlindungan Jaminan Aset
1	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	15.000.000,00	10%	6.531.250,00					Nilai Sisa pinjaman < Nilai Kerugian Total, maka tidak ada penggantian
2		**90%**	**270.000.000,00**				04-Sep-21	**270.000.000,00**	35	**228.593.750,00**	
3		80%	240.000.000,00								
4		70%	210.000.000,00								

Kontrak dimulai tanggal 1 Agustus 2020 - 1 Agustus 2024, dan terjadi claim pada tanggal 4/9/2021 dimana Harga Market Value mobil tersebut sebesar 90% dari Harga Pembelian awal.
Dengan demikian penggantian Claim Total Loss sebesar IDR 270,000,000
Sedangkan sisa pinjaman sebesar IDR 228,593,750
Dengan demikian , karena sisa pinjaman < dari penggantian claim mobil Total Loss, maka tidak ada gantu rugi untuk Asuransi Perlindunagn Jaminan Aset
Keterangan : Nilai Depresiasi tergantung dari Harga Mobil ketika terjadi Claim di Pasaran

Simulasi 2 (Ada penggantian Asuransi Perlindungan Jaminan Aset)

- Perhitungan Premi
  Tipe Kendaraan MPV
  Merk/Model Kendaraan HONDA CRV 2.0L i-VTEC
  Periode: 1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2024 (Period 4 tahun)
  Nilai Pertanggungan sebesar IDR 560,000,000,-
  Suku premi 0.272%
  Nilai Premi sebesar IDR 560,000,000 X 0,272% = IDR 1,523,200,-

- Pembayaran Klaim
  Unit Kendaraan bermotor dengan tipe dan merk sesuai ilustrasi di atas mengalami kecelakaan di Jalan Tol Cikampek pada tanggal 05 Januari 2021, sehingga Tertanggung mengajukan Klaim, berdasarkan kondisi:

Simulasi 2

Periode : 1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2024 Currency : in IDR

Tahun	Harga Pertanggungan/ Pembelian Awal	Depresiasi %	Depresiasi Nilai	Uang Muka	Biaya Admin/ Bunga dll	Cicilan/bulan	Tanggal Claim	Penggantian Claim TLO	Sisa Pinjaman Bulan	Sisa Pinjaman Nilai	Asuransi Perlindungan Jaminan Aset
1	560.000.000,00	100%	560.000.000,00	10.000.000,00	10%	12.604.160,00					
2		**80%**	**448.000.000,00**				05-Jan-21	**448.000.000,00**	**43**	**541.978.880,00**	**IDR 93,978,880**
3		65%	364.000.000,00								
4		60%	336.000.000,00								

Kontrak dimulai tanggal 1 Agustus 2020 - 1 Agustus 2024, dan terjadi claim pada tanggal 5/1/2021 dimana Harga Market Value mobil tersebut sebesar 80% dari Harga Pembelian awal.
Dengan demikian penggantian Claim Total Loss sebesar IDR 448,000,000
Sedangkan sisa pinjaman sebesar IDR 541,978,880
Dengan demikian , karena sisa pinjaman > dari penggantian claim mobil Total Loss, maka ada penggantian untuk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset seebsar IDR 93,978,880
Keterangan : Nilai Depresiasi tergantung dari Harga Mobil ketika terjadi Claim di Pasaran

- Pengembalian Premi

  Apabila terjadi pembatalan di tengah periode polis yang masih aktif/berjalan, Perusahaan akan mengembalikan Premi dengan perhitungan secara prorata sebagai berikut:

  Premi : IDR 738,000,-
  Discount Premi (25%) : IDR 184,500,-
  Nett Premi : IDR 553,500,-
  Periode : 01 Agustus 2020 s/d 01 Agustus 2024
  Efektif Pembatalan : 05 Januari 2024
  Periode yang telah dijalani : 1461 hari
  Periode yang belum berjalan : 209 hari
  Pengembalian Premi : (IDR 553,500,- x 209)/1461 = IDR 79,180,-
  Persyaratan Dokumen : surat pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Tertanggung
  Pembayaran pengembalian premi maksimal 14 hari sejak tanggal Endorsement Pembatalan Polis diterbitkan oleh Perusahaan

Persyaratan dan Tata Cara

1) Calon Tertanggung yang diwakili oleh Pialang Asuransi, Agen atau Tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Produk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset.
2) Menyampaikan fotokopi KTP/Passport/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAF untuk WNA serta NPWP.
3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta dengan tarif premi dari produk asuransi yang akan dibayar.
4) Pemberian Komisi ke Pemasar (Pialang Asuransi/Agen) sesuai dengan perjanjian.

Prosedur Pengajuan Klaim	Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan
Jangka waktu pengajuan klaim oleh Tertanggung: Pengajuan Klaim dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak surat Persetujuan Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Syarat/dokumen pengajuan klaim: Jika terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib untuk menyampaikan dokumen – dokumen pendukung klaim sebagai berikut: 1. laporan pembayaran kerugian serta kronologis kejadian terjadi klaim kerugian total di bawah Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. 2. Dokumen asli berupa: 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran Endorsemen; 2.2. Bukti pernyataan pembayaran klaim untuk kerugian total dicbawah Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia; 2.3. Surat Penawaran Penyelesaian Klaim Kerugian Total dari asuransi kendaraan bermotor *comprehensive* atau kerugian total *(total loss)* yang menjamin kendaraan bermotor tersebut. 3. Dokumen lain yang relevan yang diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim. Prosedur dan Syarat – Syarat Pengajuan klaim: 1. Persyaratan dokumen klaim: a. Surat Pengajuan Klaim Asuransi Perlindungan Jaminan Aset; b. Copy/Asli Sertifikat Asuransi Perlindungan Jaminan Aset; c. Copy KTP/Identitas yang sah dan berlaku; d. Copy Surat Persetujuan Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor; e. Keterangan/bukti lain yang relevan apabila dibutuhkan; f. Batas waktu penyampaian kelengkapan dokumen klaim paling lambat 14 (empat belas) hari kalendar sejak pengajuan klaim Asuransi Perlindungan Jaminan Aset diajukan secara tertulis. 2. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dilengkapi dalam tenggat waktu tersebut, maka Tertanggung dan Penanggung telah sepakat untuk menyatakan klaim yang sedemikian itu sebagai "Nihil" dan berkas klaim akan ditutup dengan catatan *"No Claim"* serta Penangggung dibebaskan dari segala macam kewajibannya untuk membayarkan santunan dan/atau gani rugi berdasarkan pertanggungan ini Waktu Pembayaran klaim: Pembayaran klaim selambat-lambatnya dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan nilai klaim disetujui dan disepakati oleh Penanggung dan Tertanggung.	Tertanggung dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan dengan dua cara: • Secara Tertulis melalui *e–mail* atau surat, *Website* PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi (cs@sahabatinsurance.id) dan kepada petugas Perusahaan dengan mengunjungi Kantor Cabang PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi terdekat. • Secara Lisan melalui sms atau telepon layanan PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi (dengan nomor telepon: 021 - 50508080). Tertanggung cukup memberikan informasi mengenai identitas diri, nomor polis, serta menyertakan nomor kontak yang dapat dihubungi.

Disclaimer:

1. *PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi dapat menolak permohonan penutupan produk asuransi perlindungan jaminan aset apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

* Syarat dan Ketentuan berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi 021-50508080

Jakarta, ……	Jakarta, ……
(PT. ASURANSI SAHABAT ARTHA PROTEKSI)	(TERTANGGUNG)

*PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Asuransi Perlindungan Jaminan Aset merupakan Produk Asuransi Lini Usaha Aneka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi yang menjamin kerugian atas selisih nilai sebenarnya harga kendaraan bermotor apabila terjadi kerugian total pada Asuransi Kendaraan Bermotor dengan sisa pinjaman.

Produk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset ditujukan untuk memberikan jaminan kepada nasabah yang melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan meminjam pada Leasing atau Bank dimana kendaraan bermotor tersebut telah mengalami depresiasi harga menjadi lebih rendah dari sisa pinjaman ketika terjadi klaim kerugian total.

Mata Uang : IDR (Rupiah)

Jenis Produk : Asuransi Aneka

Deskripsi Produk:
Program Asuransi Perlindungan Jaminan Aset adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atas selisih nilai sebenarnya harga kendaraan bermotor apabila terjadi kerugian total pada Asuransi Kendaraan Bermotor dengan sisa pinjaman.

Produk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset ditujukan untuk memberikan jaminan kepada Nasabah yang melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan meminjam pada Leasing atau Bank dimana kendaraan bermotor tersebut telah mengalami depresiasi harga menjadi lebih rendah dari sisa pinjaman ketika terjadi klaim kerugian total.

Fitur Utama

Masa Pertanggungan:
Sesuai ikhtisar yang disesuaikan dengan Tenor Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.

Uang Pertanggungan :
Sesuai dengan Harga Kendaraan Bermotor
Masa Pembayaran Premi:
- pelunasan pembayaran premi dilakukan dalam tenggat waktu sesuai dengan perjanjian dan dihitung dari tanggal berlakunya polis
- Skema Pembayaran Premi: Sekaligus

Premi
- Biaya untuk produk asuransi yang dibebankan kepada Tertanggung sesuai dengan periode jaminan yang diambil.
- Rate Premi: sesuai Tabel

Manfaat

Pertanggungan ini menjamin kerugian atas selisih nilai sebenarnya harga kendaraan apabila terjadi kerugian total pada Asuransi Kendaraan Bermotor dengan sisa pinjaman.

Produk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset ditujukan untuk memberikan jaminan kepada Nasabah yang melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan meminjam di pad
Leasing atau Bank dimana kendaraan bermotor tersebut telah mengalami depresiasi harga menjadi lebih rendah dari sisa pinjaman ketika terjadi klaim kerugian total.

Risiko

- Risiko Klaim ditolak:
  Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan polis.
- Risiko Polis tidak Aktif:
  Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Tertanggung gagal membayar premi tepat waktu, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar manfaat asuransi.
- Risiko Perubahan Polis ditolak:
  Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan polis oleh Tertanggung berdasarkan ketentuan polis.

Pengecualian

Penanggung tidak memberikan ganti rugi atas:

1. Setiap Kerugian Total di mana kesalahan atau kejadian yang menyebabkan Kerugian Total tersebut terjadi sebelum tanggal dimulainya polis.
2. Setiap kejadian perbuatan jahat dan pencurian, yang tidak dilengkapi dengan laporan polisi yang valid berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap Kerugian Total dimana kendaraan bermotor dicuri namun ditemukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal laporan polisi kecuali kendaraan bermotor tersebut mengalami kerusakan dimana biaya perbaikan melebihi 75% (tujuh puluh lima) dari harga aktual kendaraan bermotor.
4. Setiap Kerugian Total dimana kendaraan bermotor dicuri oleh pihak yang memiliki akses terhadap kunci kendaraan bermotor yaitu Tertanggung, suami atau isteri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung, orang yang tinggal bersama Tertanggung, pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai jika Tertanggung merupakan badan hukum.
5. Kehilangan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat dari hipnotis dan sejenisnya.
6. Kehilangan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat dari penggelapan, atau pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh sopir/calon sopir atau pengemudi/calon pengemudi Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung, calon pembeli yang sedang melakukan uji coba *(test drive)*, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang dengan seijin dan/atau sepengetahuan Tertanggung atau suami dan/atau istri atau anak Tertanggung atau orang yang tinggal bersama Tertanggung.
7. Setiap Kerugian Total dikarenakan kecelakaan dimana pengemudi kendaraan bermotor di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan atau zat berbahaya lainnya.
8. Setiap Kerugian Total yang disebabkan kerusakan, kebakaran atau pencurian yang bukan merupakan subyek pembayaran klaim dari Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang mempertanggungkan kendaraan bermotor tersebut.
9. Setiap biaya tambahan yang tertera pada Kuitansi Harga Pembelian Awal Kendaraan Bermotor selain biaya pembelian Kendaraan Bermotor. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, asuransi kendaraan bermotor, jaminan pabrikan, perlindungan pembayaran kredit, biaya pemulihan, aksesoris tambahan diluar pabrikan.
10. Setiap harga yang dikurangi oleh Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dalam hal aus atau cacat semula pada kendaraan bermotor.
11. Setiap biaya yang timbul dari penggunaan kendaraan bermotor yang dikecualikan Polis Standar Asuransi Kendaran Bermotor.
12. Setiap tanggung jawab dimana kendaraan bermotor diketahui tidak layak pakai sesuai penggunaannya, tidak sesuai deskripsi atau tidak memenuhi kualitas yang seharusnya.
13. Setiap tanggung jawab yang timbul setelah polis ini dipindahkan ke kendaraan bermotor pengganti yang diberikan sebagai ganti rugi akibat Kerugian Total.
14. Setiap Kerugian Total yang timbul secara langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, karena tindakan, penyalahgunaan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar hukum yang berlaku.
15. Setiap Kerugian Total karena komputer atau peralatan lain, pengolahan data layanan produk, *microchip, microprocessor*, sirkuit terpadu, *chip* yang ditanam atau perangkat serupa, program atau proses perangkat lunak komputer atau sistem kelistrikan atau elektronik lainnya secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan

oleh virus computer.

16. Setiap Kerugian Total akibat kegagalan, atau kekhawatiran akan adanya kegagalan, atau ketidakmampuan peralatan atau program komputer, baik yang dimiliki oleh Tertanggung atau tidak, untuk mengenali atau menafsirkan dengan benar atau melakukan proses sesuatu data tanggal sesuai dengan tanggal sebenarnya, atau untuk terus berfungsi dengan benar di luar tanggal tersebut.
17. Setiap Kerugian Total dimana perbaikan, penggantian, kerugian, kerusakan atau kewajiban dapat diklaim dalam garansi atau *warranty* yang spesifik.
18. Setiap klaim dimana asuransi kendaraan bermotor menyetujui perbaikan Kendaraan, namun Tertanggung meminta klaim ditangani secara Kerugian Total.
19. Dalam klaim dimana Tertanggung menerima tawaran penyelesaian asuransi di bawah dari harga aktual kendaraan bermotor pada tanggal mengalami Kerugian Total, perusahaan asuransi akan menyelesaikan klaim menggunakan harga aktual.
20. Jika Tertanggung membeli kendaraanbermotor dari *dealer* resmi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak periode asuransi dimulai, Penanggung tidak akan menanggung biaya-biaya tambahan yang tertera pada Kuitansi Harga Pembelian Awal Kendaraan Bermotor selain biaya pembelian kendaraan bermotor.
21. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Blaya

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset adalah Premi dan Biaya Administrasi polis.

Biaya Polis : Rp. 50,000,-

Blaya Materai : Rp. 10,000, -

Biaya Premi:

Sampai dengan IDR 300,000,000,-

Tenor	Premi Gross	Depresiasi	Tenor	*Tariff Loss Limit*	Tarif Premi Jaminan Aset
1 tahun	0,096%	100%	1	80,00%	0,077%
2 tahun	0,096%	90%	2	80,00%	0,138%
3 tahun	0,096%	85%	3	80,00%	0,196%
4 tahun	0,096%	80%	4	80,00%	0,246%
5 tahun	0,096%	75%	5	80,00%	0,288%

Lebih dari IDR 300,000,000,-

Tenor	Premi Gross	Depresiasi	Tenor	Tariff Loss Limit	Tarif Premi Jaminan Aset
1 tahun	0,096%	100%	1	88,40%	0,085%
2 tahun	0,096%	90%	2	88,40%	0,153%
3 tahun	0,096%	85%	3	88,40%	0,216%
4 tahun	0,096%	80%	4	88,40%	0,272%
5 tahun	0,096%	75%	5	88,40%	0,318%

Simulasi Produk

Simulasi 1 (Tidak ada penggantian Asuransi Perlindungan Jaminan Aset)

- Perhitungan Premi
  Tipe Kendaraan MPV
  Merk/Model Kendaraan HONDA BRV 1.5 MATIC
  Periode: 1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2024 (Period 4 tahun)
  Nilai Pertanggungan sebesar IDR 300,000,000,-
  Suku premi 0.246%
  Nilai Premi sebesar IDR 300,000,000 X 0,246% = IDR 738,000,-

- Pembayaran Klaim
  Unit Kendaraan bermotor dengan tipe dan merk sesuai ilustrasi di atas mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi pada tanggal 04 September 2021 sehingga Tertanggung mengajukan Klaim, berdasarkan kondisi:

Simulasi 1

Periode : 1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2024 Currency : in IDR

Tahun	Harga Pertanggungan/ Pembelian Awal	Depresiasi %	Depresiasi Nilai	Uang Muka	Biaya Admin/ Bunga dll	Cicilan/bulan	Tanggal Claim	Penggantian Claim TLO	Sisa Pinjaman Bulan	Sisa Pinjaman Nilai	Asuransi Perlindungan Jaminan Aset
1	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	15.000.000,00	10%	6.531.250,00					Nilai Sisa pinjaman < Nilai Kerugian Total, maka tidak ada penggantian
2		**90%**	**270.000.000,00**				04-Sep-21	**270.000.000,00**	35	**228.593.750,00**	
3		80%	240.000.000,00								
4		70%	210.000.000,00								

Kontrak dimulai tanggal 1 Agustus 2020 - 1 Agustus 2024, dan terjadi claim pada tanggal 4/9/2021 dimana Harga Market Value mobil tersebut sebesar 90% dari Harga Pembelian awal.
Dengan demikian penggantian Claim Total Loss sebesar IDR 270,000,000
Sedangkan sisa pinjaman sebesar IDR 228,593,750
Dengan demikian , karena sisa pinjaman < dari penggantian claim mobil Total Loss, maka tidak ada gantu rugi untuk Asuransi Perlindunagn Jaminan Aset
Keterangan : Nilai Depresiasi tergantung dari Harga Mobil ketika terjadi Claim di Pasaran

Simulasi 2 (Ada penggantian Asuransi Perlindungan Jaminan Aset)

- Perhitungan Premi
  Tipe Kendaraan MPV
  Merk/Model Kendaraan HONDA CRV 2.0L i-VTEC
  Periode: 1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2024 (Period 4 tahun)
  Nilai Pertanggungan sebesar IDR 560,000,000,-
  Suku premi 0.272%
  Nilai Premi sebesar IDR 560,000,000 X 0,272% = IDR 1,523,200,-

- Pembayaran Klaim
  Unit Kendaraan bermotor dengan tipe dan merk sesuai ilustrasi di atas mengalami kecalakaan di Jalan Tol Cikampek pada tanggal 5 Januari 2021, sehingga Tertanggung mengajukan Klaim, berdasarkan kondisi:

Simulasi 2
Periode : 1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2024 Currency : in IDR

Tahun	Harga Pertanggungan/ Pembelian Awal	Depresiasi %	Depresiasi Nilai	Uang Muka	Biaya Admin/ Bunga dll	Cicilan/bulan	Tanggal Claim	Penggantian Claim TLO	Sisa Pinjaman Bulan	Sisa Pinjaman Nilai	Asuransi Perlindungan Jaminan Aset
1	560.000.000,00	100%	560.000.000,00	10.000.000,00	10%	12.604.160,00					IDR 93,978,880
2		**80%**	**448.000.000,00**				05-Jan-21	**448.000.000,00**	**43**	**541.978.880,00**	
3		65%	364.000.000,00								
4		60%	336.000.000,00								

Kontrak dimulai tanggal 1 Agustus 2020 - 1 Agustus 2024, dan terjadi claim pada tanggal 5/1/2021 dimana Harga Market Value mobil tersebut sebesar 80% dari Harga Pembelian awal.
Dengan demikian penggantian Claim Total Loss sebesar IDR 448,000,000
Sedangkan sisa pinjaman sebesar IDR 541,978,880
Dengan demikian , karena sisa pinjaman > dari penggantian claim mobil Total Loss, maka ada penggantian untuk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset seebsar IDR 93,978,880
Keterangan : Nilai Depresiasi tergantung dari Harga Mobil ketika terjadi Claim di Pasaran

- Pengembalian Premi
  Apabila terjadi pembatalan di tengah periode polis yang masih aktif/berjalan, Perusahaan akan mengembalikan Premi dengan perhitungan secara prorata sebagai berikut:
  Premi : IDR 738,000,-
  Discount Premi (25%) : IDR 184,500,-
  Nett Premi : IDR 553,500
  Periode : 01 Agustus 2020 s/d 01 Agustus 2024
  Efektif Pembatalan : 05 Januari 2024
  Periode yang telah dijalani : 1461 hari
  Periode yang belum berjalan : 209 hari
  Pengembalian Premi : (IDR 553,500,- x 209)/1461 = IDR 79,180,-
  Persyaratan Dokumen: surat pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Tertanggung
  Pembayaran pengembalian premi maksimal 14 hari sejak tanggal Endorsement Pembatalan Polis diterbitkan oleh Perusahaan

Persyaratan dan Tata Cara

1) Calon Tertanggung yang diwakili oleh Pialang Asuransi, Agen atau Tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Produk Asuransi Perlindungan Jaminan Aset.
2) Menyampaikan fotokopi KTP/Passport/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAF untuk WNA serta NPWP.
3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta dengan tarif premi dari produk asuransi yang akan dibayar.
4) Pemberian Komisi ke Pemasar (Pialang Asuransi/Agen) sesuai dengan perjanjian.

Prosedur Pengajuan Klaim

Jangka waktu pengajuan klaim oleh Tertanggung:
Pengajuan Klaim dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak surat Persetujuan Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor

Syarat/dokumen pengajuan klaim:
Jika terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib untuk menyampaikan dokumen – dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. laporan pembayaran kerugian serta kronologis kejadian terjadi klaim kerugian total di bawah Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
2. Dokumen asli berupa:
   2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran Endorsemen;
   2.2. Bukti pernyataan pembayaran klaim untuk kerugian total dicbawah Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia;
   2.3. Surat Penawaran Penyelesaian Klaim Kerugian Total dari asuransi kendaraan bermotor *comprehensive* atau kerugian total *(total loss)* yang menjamin kendaraan bermotor tersebut.
3. Dokumen lain yang relevan yang diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Waktu Pembayaran klaim:
Pembayaran klaim selambat-lambatnya dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen

Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan

Tertanggung dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan dengan dua cara:

- Secara Tertulis melalui *e–mail* atau surat, *Website* PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi (cs@sahabatinsurance.id) dan kepada petugas Perusahaan dengan mengunjungi Kantor Cabang PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi terdekat.
- Secara Lisan melalui sms atau telepon layanan PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi (dengan nomor telepon: 021 - 50508080).

Tertanggung cukup memberikan informasi mengenai identitas diri, nomor polis, serta menyertakan nomor kontak yang dapat dihubungi.

dinyatakan lengkap dan nilai klaim disetujui dan disepakati oleh Penanggung dan Tertanggung.	

Disclaimer:

1. *PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi dapat menolak permohonan penutupan produk asuransi perlindungan jaminan aset apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

* Syarat dan Ketentuan berlaku.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi 021-50508080

Jakarta, ……

(PT. ASURANSI SAHABAT ARTHA PROTEKSI)

Jakarta, ……

(TERTANGGUNG)

*PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan